

BAB III

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang disebutkan diatas, telah kita temukan jawaban atas beberapa permasalahan yang ada yaitu :

1. Pada kenyataannya tidak ada peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan status hukum dari Persekutuan Komanditer (CV). Dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam pendapat yang muncul mengenai status hukum dari Persekutuan Komanditer (CV). Ada yang berpendapat bahwa Persekutuan Komanditer (CV) itu adalah badan hukum, namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah badan hukum. Walaupun tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan status hukum dari Persekutuan Komanditer (CV) tetapi dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah suatu badan hukum, namun Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu badan usaha.

Subyek Hak Atas Tanah dengan Status Hak Guna Bangunan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Karena Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah badan hukum, maka tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Guna Bangunan, atau dapat dikatakan bahwa Persekutuan Komanditer bukanlah subyek hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan.

2. Menurut ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bila subyek hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan tidak terpenuhi, maka subyek hak atas tanah tersebut wajib melepaskan haknya atau mengalihkan haknya tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat, yaitu Warga Negara

Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun, jika Hak Guna Bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Suatu Persekutuan Komanditer (CV) pernah memiliki tanah dengan status Hak Guna Bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi, dan hal ini apabila kita cermati artinya Persekutuan Komanditer (CV) tersebut harus melepaskan haknya tersebut dalam jangka waktu 1 tahun, apabila tidak, maka hak tersebut akan hapus menurut hukum. Dengan adanya kesalahan penerapan hukum ini, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi mengambil tindakan kongkrit untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah untuk mufakat, yaitu Persekutuan Komanditer (CV) tersebut diminta untuk mengalihkan hak atas tanah yang dimilikinya tersebut kepada pihak yang menjadi subyek hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan, dan sebaiknya Hak Guna Bangunan tersebut dialihkan kepada pemilik/pendiri dari Persekutuan Komanditer (CV) yang dimaksud yaitu kepada sekutu aktif/sekutu Komplementer dari Persekutuan Komanditer (CV).

B. SARAN

Dari berbagai uraian dan kesimpulan yang telah disampaikan tersebut diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya semua pihak yang bekerja dan bergerak dibidang hukum, agar senantiasa selalu mengetahui dan mengikuti perkembangan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang ada dan berlaku dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia ini, baik itu yang sudah diberlakukan maupun yang baru saja diberlakukan. Sehingga dengan luasnya pengetahuan akan hukum dan perundang-undangan yang berlaku maka hal itu akan meminimalisir terjadinya keasalahan penerapan hukum termasuk subyek hukum hak atas tanah ini.

2. Dalam melakukan tugasnya, sebaiknya setiap Kantor Pertanahan harus lebih memahami lagi mengenai Subyek Hukum Hak Atas Tanah yang ada, khususnya mengenai mana yang termasuk badan hukum dan mana yang bukan badan hukum. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan Kantor Pertanahan tersebut dapat dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kesalahan penerapan hukum tersebut.
3. Untuk Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Persekutuan Komanditer (CV) dalam kasus ini sebaiknya Hak Guna Bangunan tersebut dialihkan kepada pemilik/pendiri dari Persekutuan Komanditer (CV) yang dimaksud yaitu kepada sekutu aktif/sekutu Komplementer dari Persekutuan Komanditer (CV).

